



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan / atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagai berikut :
1. Pembina PPID terdiri atas :
 - a) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 2. Atasan PPID adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 3. Tim Pertimbangan terdiri atas :
 - a) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - c) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
 4. PPID yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang membidangi partisipasi dan hubungan masyarakat;
 5. PPID pelaksana terdiri atas :
 - a) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 - b) Petugas Pelayanan Informasi terdiri atas staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KELIMA Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025 , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi
Pada tanggal, 9 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAMU MUSTAKIM



Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

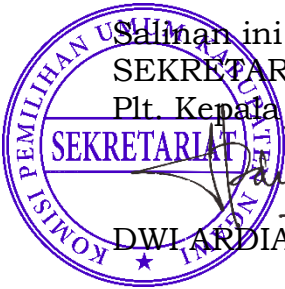
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN
2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

NO	Struktur PPID	Nama	Jabatan Dinas
1	Pembina PPID	Samsu Mustakim, S.Pd	Ketua KPU Kabupaten Ngawi
		Janie Triangga Luh Praminto, S.E	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
		Sudarsono, S.Pdi	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
		Putra Adi Wibowo SW, S.T	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
		Muhammad Prasetyo Nugroho, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
2	Atasan PPID	Budi Rahayu, S.H, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi
3	Tim Pertimbangan	Janie Triangga Luh Praminto, S.E	Anggota KPU Kabupaten Ngawi
		Budi Rahayu, S.H, M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi
		Gandha Widyo Prabowo, S.IP, M.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4	PPID	Gandha Widyo Prabowo, S.IP, M.IP	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5	PPID Pelaksana	Mohammad Noor Jihan, S.H.I, M.A.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
		Nurfanti Sulistyو Windriyanti, S.E	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

		Dwi Ardiani, S.I.Kom, M.I.Pol	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
6	Petugas Pelayanan Informasi	Burhani Agus Sukmana, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Devi Septariani, S.E, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Imas Maesaroh, S.Kom, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Indrayu Fatika Mahardika, S.H, M.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Naam Mahmudi, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Parti, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Dwi Andriyanto, S.E	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
		Adi Tri Hartanto, S.Ikom	Staf Pelaksana
		Bimo Wartono	Operator Layanan Operasional
		Wening Asih	Tenaga Pendukung

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAMU MUSTAKIM



Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
DWI ARDIANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN
2026

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- B. Atasan PPID :
- a. Tugas Atasan PPID sebagai berikut:
 1. Menunjuk PPID;
 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Ngawi;
 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 4. Mewakili KPU Kabupaten Ngawi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan;
 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.
 - b. Atasan PPID mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi Publik di KPU Kabupaten Ngawi;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Ngawi dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik.

C. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Ngawi;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
3. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

D. PPID

a. Tugas PPID sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Menyediakan informasi publik;
6. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan;
7. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
8. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

b. PPID mempunyai wewenang sebagai berikut :

- 1.Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 2.Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- 3.Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik.

E. PPID Pelaksana

a. Tugas PPID Pelaksana sebagai berikut :

- 1.Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- 2.Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3.Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian;
- 4.Menyampaikan data sebagaimana angka 3 kepada PPID;
- 5.Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6.Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- 7.Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- 8.Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Ngawi.

b.Wewenang PPID Pelaksana sebagai berikut :

- 1.Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi;
- 2.Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

3. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

F. Petugas Pelayanan Informasi

bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada KPU Kabupaten Ngawi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
ttd
SAMUSU MUSTAKIM



Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

DWI ARDIANI